



**PUTUSAN**

**Nomor 143/Pdt.G/2022/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 15 September 2022 dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Senin tanggal 24 Oktober 1994 dan pernikahan

*Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya) sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 138/13/X/1994 tanggal 12 april 2006

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang beralamat di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) Tahun yang beralamat di xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 1) Febri Sandria Fajar bin Marjudin, jenis kelamin Laki-laki, umur 26 tahun;
  - 2) Mardalia Navisa binti Marjudin, jenis kelamin Perempuan, umur 22 tahun;
  - 3) Lena Meidiana binti Marjudin, jenis kelamin Perempuan, umur 15 tahun;
  - 4) Mira Najwa binti Marjudin, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 7 (tujuh) tahun saja karena sejak pertengahan tahun 2001 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
  - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;
  - 2) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2022 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang emosi terus menurun;
8. Bahwa sejak tanggal 15 April 2022 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di dusun Pasar, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di dusun Kuta Malaka, Gampong le Mirah, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
10. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Gampong le Mirah, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,namun upaya tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Mirah, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,dengan nomor surat: 401/70/IM/SKKM/06/2022 dan mohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;
13. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;
14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. menetapkan biaya perkara kepada DIPA Predeo Mahkamah Syar'iah Blangpidie Tahun Anggaran 2022;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Renata Amalia, S.H.I., sebagai mediator, lalu Hakim Tunggal membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 143/Pdt.G/2022/MS.Bpd. tanggal 22 September 2022;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 September 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena upaya damai Hakim dan mediasi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 3 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xx xxxxx selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lebih;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar, yang benar antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi cek cok kecil-kecilan namun bukan sejak tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa posita nomor 6.1 tidak benar, Tergugat selalu memberi nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat hingga anak Penggugat dan Tergugat bisa kuliah dan sekolah;
- Bahwa posita nomor 6.2 benar, namun kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena Penggugat selingkuh dengan pria lain yang merupakan keponakan Tergugat yang bernama Samsuar dan sampai sekarang Tergugat menjadi malu dengan keponakan Tergugat tersebut;
- Bahwa posita nomor 8 benar, sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa posita nomor 9 tidak benar, yang benar Penggugat tinggal di rumah kediaman milik bersama karena rumah tersebut dibangun berdua oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita nomor 11 tidak benar, bahwa perkara ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh Keuchik tetapi dahulu pernah didamaikan oleh Keuchik le Mirah tentang masalah selingkuh dengan orang Blangpidie;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat karena demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga sudah memaafkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula dan selebihnya Penggugat menambahkan bahwa Tergugat pernah membakar kaki Penggugat dengan kayu bakar dan sejak setelah terjadi perdamaian pada tahun 2021 Penggugat tidak pernah lagi selingkuh namun setelah itu Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan apapun lagi, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Darwiyah) Nomor: 1112066211740001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 29 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuata Batee Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 138/13/X/1994 tertanggal 12 April 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* , lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Mei 2021 di xxxxxxx xx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

*Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd*





cukup, di *nazegellen* namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

5. Asli Surat Keputusan Bersama tanggal 20 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen*, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. CD berisi rekaman pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 4**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Darwiyah dan Tergugat bernama Marjudin;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Pantee Rakyat, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pindah di Gampong le Mirah, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Tergugat sering memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi pernah melihat bekas pukulan di tangan dan wajah Penggugat dan menurut pengakuan Penggugat disebabkan kekerasan yang dilakukan Tergugat;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi pernah melihat kondisi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi sudah lupa kapan persisnya karena sudah lama.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat juga pernah beberapa kali menelepon saksi untuk memberitahukan bahwa Penggugat sudah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat telah berselingkuh dengan orang lain namun Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat selingkuh tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat namun Tergugat tidak mau memaafkan Penggugat walaupun Penggugat sudah meminta maaf dan Tergugat tetap saja memukul Penggugat sampai mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak 3 kali yakni di tahun 2000, 2021 dan 2022 dan sudah ada surat perjanjiannya;
- Bahwa setahu saksi, surat perjanjian tersebut dikeluarkan oleh aparaturnya Gampong Pante Rakyat dan le Mirah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 5**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Panjang Besi xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Darwiyah dan Tergugat bernama Marjudin;
- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Pantee Rakyat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah di Gampong le Mirah, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Penggugat punya pria idaman lain (PIL) sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pria idaman lain (PIL) tersebut adalah family dari Tergugat sendiri dan perselingkuhan itu terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat sedang bersama selingkuhannya namun saksi mendengar kabar dan cerita dari orang lain di tahun 2022 tentang perselingkuhan tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat tentang kebenaran berita tersebut namun Penggugat tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar jika Penggugat dipukul oleh Tergugat namun saksi tidak pernah melihat sendiri kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun belakangan antara Penggugat dan Tergugat ribut lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat keberatan karena keterangan yang disampaikan oleh para saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

1. Foto Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Samsuar tanggal 13 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegellen*, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Foto Surat ke Bang Iwan dari Ian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegellen*, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Darwiyah dan Tergugat bernama Marjudin;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat dan Penggugat sekitar 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Pantee Rakyat, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah di Gampong le Mirah, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Penggugat selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang ribut;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ada kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah diperlihatkan langsung oleh Penggugat bekas luka lebam dan hal tersebut terjadi diakhir tahun 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah 10 (sepuluh) kali dalam sehari pergi ke rumah selingkuhannya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Darwiyah dan Tergugat bernama Marjudin;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Pantee Rakyat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah di Gampong le Mirah, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Samsuar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selalu berpakaian bagus dan wangi setiap kali ke rumah Samsuar;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat pergi ke rumah Samsuar saat istri Samsuar tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada sekitar 10 kali dalam sehari ke rumah Samsuar.
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali antara Penggugat dan Samsuar rebutan hp saat Penggugat meminta no hp Samsuar;
- Bahwa saksi melihat peristiwa rebutan hp antara Penggugat dan Tergugat saat saksi pergi ke rumah Samsuar yang kebetulan membuka warung di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis karena tidak pernah melihat tentang kekerasan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan 1 kali pada tahun 2021 namun belakangan antara Penggugat dan Tergugat ribut lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat saat di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Darwiyah dan Tergugat bernama Marjudin;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Pantee Rakyat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah di Gampong le Mirah, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Samsuar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selalu berhias, memakai minyak wangi dan berpakaian yang rapi;
- Bahwa saksi sering selisih jalan dengan Penggugat sehingga saksi mencium bau minyak wangi yang dipakai oleh Penggugat saat pergi ke rumah Samsuar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pergi ke rumah Samsuar saat istri Samsuar tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah mendengar keributan di rumah Penggugat dan Tergugat karena anak pertama Penggugat dan Tergugat sedang kambuh sakit jiwanya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada tahun 2021 di kampung namun saksi tidak mengetahui didamaikan tentang masalah apa;
- Bahwa saksi pernah mendengar telepon dari anak Tergugat kepada Tergugat untuk meminta uang namun saksi tidak melihat langsung Tergugat menyerahkan uang tersebut kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Penggugat keberatan karena keterangan yang disampaikan oleh para saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

*Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Babahrot yang termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renata Amalia, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang puncaknya pada tanggal 15 April 2022 Penggugat pergi dari kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat merasa sangat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih merasa sangat sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*”, maka Hakim membebani pembuktian pada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-6, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **SAKSI 4 dan SAKSI 5** dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 s.d. T-2 serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **Suriani binti Rambu, Maslida binti Derma dan SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 1994. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Asli Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Agustus 2021) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah dicap pos (nazegelen) sebagai Akta di bawah

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan. Menurut Hakim syarat formil dari sebuah Akta di bawah tangan adalah bersifat partai dimana di dalamnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak, dibuat tidak dihadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah dilakukannya perjanjian oleh Penggugat dan Tergugat untuk dapat berdamai lagi sebagai suami istri. Dan terhadap Isi dan tandatangan dalam surat pernyataan tersebut telah diakui oleh Tergugat maka bukti P3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Mei 2021 di xxxxxx xx xxxxx) yang dibuat dan ditandatangani oleh Marjuddin dan Darwiyah beserta saksi-saksi yang mana menurut Hakim P.4 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan (ABT), telah dicap pos (nazegele) walaupun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan namun Tergugat tidak membantah bahkan Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkannya, pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara *jo*. Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis tersebut telah didukung oleh alat bukti yang lain yakni bukti pengakuan, maka bukti-bukti tertulis tersebut dapat diterima dalam perkara a quo, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan : *“Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan”*

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Keputusan Bersama tanggal 20 Agustus 2021) yang dibuat dan ditandatangani oleh Imum Chik, Tuha Lapan, Tuha Peut yang diketahui oleh Keuchik xxxxxxxx xx xxxxx sebagai akta di bawah

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang bahwasanya surat tanggal 18 Mei 2021 tidak mempunyai dasar sebagai surat cerai atau surat talak, dengan demikian Hakim sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901.K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 berpendapat bahwa P-5 tersebut tidak dapat dipersamakan dengan keterangan saksi sehingga alat bukti tersebut hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (CD berisi rekaman pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat). Menurut Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti P-6, Hakim berpendapat bahwa alat bukti P-6 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Oleh karena alat bukti P-6 telah diakui isinya oleh Tergugat maka Hakim menilai alat bukti Penggugat tersebut secara materiil akan dinilai bergantung kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengenai perselisihan,

*Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, pisah tempat tinggal dan upaya damai adalah fakta yang diketahui sendiri dan telah memberikan keterangan sebagai berikut : Saksi pertama tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah melihat bekas pemukulan yang dialami oleh Penggugat, saksi mengetahui upaya damai yang dilakukan oleh aparat desa namun tidak berhasil dan saksi tahu pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu. Saksi kedua tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui tentang pisah tempat tinggal dan upaya perdamaian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, keterangan sebagaimana pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi Penggugat tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui ada upaya damai dari pihak aparat desa namun tidak berhasil, selain itu para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah/tempat tinggal lebih kurang sejak 2 bulan yang lalu dan melihat beberapa kali bekas pukulan pada anggota tubuh Penggugat serta didukung bukti bukti P.6 (CD rekaman pemukulan Tergugat dan Penggugat), oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pengetahuan para saksi tentang pisah tempat tinggal, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan upaya damai yang tidak berhasil antara Penggugat dan Tergugat berindikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga karena tidak mungkin terjadi pisah tempat tinggal jika tidak didahului dengan adanya sengketa. Bahwa seyogyanya sepasang suami istri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal, dengan demikian pengetahuan para saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu

*Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Foto Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Samsuar tanggal 13 Maret 2021). Menurut Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T-1, Hakim berpendapat bahwa alat bukti T-1 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Oleh karena alat bukti T-1 telah diakui isinya oleh Tergugat maka Hakim menilai alat bukti Penggugat tersebut secara materiil akan dinilai bergantung kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa T-2 (Foto Surat ke Bang Iwan dari Ian) telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen). Menurut Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T-2, Hakim berpendapat bahwa alat bukti T-2 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Oleh karena alat bukti T-2 tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik maka Hakim menilai alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti elektronik, maka dengan demikian menyatakan alat bukti Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat mengenai perselisihan, pertengkar, pisah tempat tinggal serta upaya damai adalah fakta yang diketahui sendiri dan telah memberikan keterangan sebagai berikut: Saksi pertama pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, serta melihat luka lebam di tubuh Penggugat sedangkan Saksi kedua dan ketiga tidak melihat dan mendengar pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu, upaya perdamaian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berhasil, serta intensitas Penggugat pergi kerumah Samsuat, keterangan sebagaimana duduk perkata di atas. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sering melihat Penggugat pergi ke rumah Samsuar dengan pakaian yang bagus dan memakai wewangian sehingga muncul prasangka perselingkuhan antara Penggugat dengan Samsuar dan atas prasangka tersebut telah diakui oleh Penggugat berdasarkan bukti T.1 namun masalah tersebut telah dilakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti P.4 dan P5 dimana bukti tersebut diakui oleh Tergugat, dan para saksi Tergugat juga mengetahui telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sehingga Hakim menilai masalah prasangka perselingkuhan Penggugat telah berakhir damai dengan Tergugat di tingkat desa;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengakui dan membenarkan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yang mana pengakuan yang disampaikan oleh Tergugat di depan Hakim dalam persidangan adalah merupakan bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara jo Pasal 311 RBg sehingga pengakuan Tergugat dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya kesaksian para saksi Tergugat yang menerangkan bahwa betul terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun hanya saksi pertama yang melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta yang melihat adanya bekas luka lebam di tubuh Penggugat sedangkan saksi kedua dan ketiga tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkarannya, yang jelas antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu serta upaya damai dari pihak aparat desa, telah menguatkan keterangan para saksi Penggugat sehingga para saksi Penggugat tersebut telah di dukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Tergugat;

*Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan damai baik di luar oleh pihak keluarga maupun di dalam persidangan oleh Hakim maupun melalui mediator dalam proses mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali,

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal/tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka petitum nomor 2 dari gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3, Penggugat mohon agar Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor W1-A21/1183/Hk.05/09/2022, tanggal 15 September 2022, Permohonan Penggugat untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan dan untuk itu biaya perkara atas perkara *a quo* ditetapkan dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2022.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 143/Pdt.G/2022/MS.Bpd tertanggal 15 September 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Panitera,

Ketua Majelis,

**Saifuddin, S.Ag., M.H.**

**Renata Amalia, S.H.I.**

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 60.000,00

(enam puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2022/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)